



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DOKUMEN PENGADAAN

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 625/SPK/Disperindag - PPK/XI/2018
Tanggal : 21 Nopember 2018

Nilai Kontrak : Rp. 79.741.918.-

BELANJA E-KATALOG LKPP
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
(Alat dan Mesin Pertanian Berupa
Mesin Sortasi Kopi Dan Mesin Pengupas Biji Kopi)
Pada SKPD Dinas Perindag Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Letjend Suprpto No. 28, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137 Fax. (0741) 62627
Kotak Pos. 153

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan
**Paket Pekerjaan Pekerjaan engadaan
Mesin Inovasi Hilirisasi Kopi**

Nomor : 649/SP/DISPERINDAG-PA/XII/2018
Tanggal 10 Desember 2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Senin tanggal Sepuluh Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Drs. ARIANSYAH. ME. selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto No. 28, Telanaipura Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut "PA" dan

SURIZAL. AMD Jabatan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bahagia Jaya Sejahtera yang berkedudukan di Jl. Mayjend HE. Sukma No. 58 Ciawi - Bogor, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- (b) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara Pemerintah dengan Penyedia;
- (c) PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (d) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan ditulis sebagai berikut :
"Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 72.408.418,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 7.313.500,- (Tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah); Sehingga keseluruhan menjadi Rp. 79.741.918,- (Tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah).
2. pelaksanaan penyelesaian pembayaran dilakukan ke pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Tajur-Bogor dengan Nomor Rekening Ac.c 053301000075303 an. PT. Bahagia Jaya Sejahtera;
3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PAmempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA ;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama,
Pengguna Anggaran
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi



Drs. ARIANSYAH. ME.
 NIP.19720630 199302 1 001

Untuk dan atas nama,
PT. Bahagia Jaya Sejahtera



SURIZAL. AMD.
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Letjend Suprpto No. 28, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137 Fax. (0741) 62627
Kotak Pos. 153

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 650/Disperindag-PA/XII/2018

Paket Pekerjaan : Pengadaan Mesin Inovasi Hilirisasi Kopi.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Perindag Provinsi Jambi
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor : 649/Disperindag-PA/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, bersama ini memerintahkan :

Nama : SURIZAL. AMD.
Jabatan : Direktur PT. Bahagia Jaya Sejahtera
Nomor NPWP :
Alamat : Jl. Jl. Mayjend HE. Sukma No. 58 Ciawi - Bogor
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Macam pekerjaan : Pengadaan Mesin Inovasi Hilirisasi Kopi.
1. Tanggal mulai kerja : 10 Desember 2018;
2. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
3. Waktu penyelesaian : selama 15 (Lima belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018.

Standar Dokumen Pengadaan Barang (dengan Pengadaan Penunjukan Langsung)

4. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

PIHAK KEDUA
PT. BAHAGIA JAYA
SEJAHTERA

SURIZAL. AMD.
Direktur

Jambi, 10 Desember 2018

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 666/Disperindag-PPK/XII/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 197206301993021001
Jabatan : Penggna Anggaran Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Jambi
Alamat : Jl.Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : SURIZAL. AMD.
Jabatan : Direktur Utama PT. BAHAGIA JAYA SEJAHTERA
Alamat : JL. Mayjend HE. Sukma No. 58 Ciawi – Bogor
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan telah selesainya Kegiatan Peningkatan Pembinaan Usaha Industri berupa Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Sortasi dan Mesin Pengupas Biji Kopi pada Dinas Perindag Provinsi Jambi, maka dengan ini menyatakan Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) setuju dan sepakat untuk mengadakan Acara Penyelesaian Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Sortasi dan Mesin Pengupas Biji Kopi Kegiatan Peningkatan Pembinaan Usaha Industri telah mencapai prestasi 100 % pada tanggal 19 Desember 2018 dengan diterimanya barang sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah barang hasil Pekerjaan Pengadaan Mesin Sortasi dan Mesin Pengupas Biji Kopi Kegiatan Peningkatan Usaha Industri sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup untuk dilakukan pengecekan/pemeriksaan oleh yang berkepentingan/berwenang.
3. Pihak Pertama menerima barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam jumlah yang cukup dan baik.
4. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka seluruh barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. BAHAGIA JAYA SEJAHTERA


SURIZAL. AMD.
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP 19720630 199302 1 001